



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**BESARRAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 20 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007 .

Pasal 1

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dibayar setiap bulan yang besarnya sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 30/KPTS/MU/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 7 Pebruari 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 7 Pebruari 2007


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 4)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394